

**OPTIMALISASI BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH TERHADAP  
CALON PENGANTIN DALAM MEMBANGUN KESIAPAN MENIKAH DI  
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PALU BARAT**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh

**TAFSIR**  
**NIM:20.3.09.0060**

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA**  
**PALU SULAWESI TENGAH**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Optimaslisasi Bimbingan Keluarga Sakinah Terhadap Calon Pengantin Dalam Membangun Kesiapan Menikah Di KUA Kecamatan Palu Barat” oleh Mahasiswa atas nama Tafsir NIM: 20.3.09.0060 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu benar adalah hasil penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperolehnya karenanya batal demi hukum.

Palu, 17 Januari 2024 M  
17 Rajab 1446 H

Penyusun



Tafsir

20.3.09.0060

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Optimalisasi Keluarga Sakinah Terhadap Calon Pengantin Dalam Membangun Kesiapan Menikah Di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Palu Barat” oleh mahasiswa atas nama Tafsir NIM:20.3.09.0060, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajakukan untuk diseminarkan.

Palu, 17 Januari 2024 M  
17 Rajab 1446 H

Pembimbing I



**Prof. Dr. Nasaruddin, M. Ag**  
NIP. 196412311992031043

Pembimbing II






**Besse Tenriabeng Mursyid, S.H, M.H.**  
NIP. 198904242019032013

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Tafsir NIM: 20.3.09.0060 dengan judul **“Optimalisasi Bimbingan Keluarga Sakinah Terhadap Calon Pengantin Dalam Membangun Kesiapan Menikah Di KUA Kecamatan Palu Barat”** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 30 Januari 2025 bertepatan dengan Tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat di terima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.


### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Mayyadah, Lc. M.H.I	
Penguji I	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M. Th. I	
Penguji II	Hamiyudin, S.Pd. I, M.H	
Pembimbing I	Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid, S.H.,M.H.	

Mengetahui  
**Ketua Jurusan**

  
**Yuni Amelia, M.Pd.**

Mengesahkan,  
**Dekan**

  
**Dr.H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I.**  
**NIP. 19651231 200003 1 030**

**NIP. 19900629 201801 2 001**

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Karena rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang Insya Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimah kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, dua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup penulis, yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, motivasi, waktu dan biaya demi keberhasilan putranya. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN Datokarama, Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag.

Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dr. H. Fisal Attamimi, S.Ag, M.Fil.I. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di UIN Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi’I, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Penulis ucapkan terima kasih atas arahan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
4. Ibu Yuni Amelia, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu. Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan kemudahan proses yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, yang tidak pernah berhenti mendukung dan membimbing penulis dari awal penyusunan proposal sampai terselesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat yang telah membantu dalam melengkapi data hasil penelitian penulis
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan, memberikan dukungan dan arahan dalam proses pembelajaran penulis dari awal kuliah hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi.
8. Segenap staf Fakultas Syariah yang telah memberikan masukan, dukungan dan membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
9. Teman-teman Penulis Syair Muhammad, Riswandi, Salman, Syahril, Agil, Zainul, Jisra Badrun, Musdhalifah P, Fani Ramadhani, Mila, Zahra Alifa, Masniar Lakita, Intan Nurdia. terima kasih telah memberikan suport, solusi, dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. Penulis memohon balasan. Semoga dapat menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan

selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Palu, 17 Januari 2025 M  
17 Rajab 1446 H

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name Tafsir.

Tafsir  
NIM: 20.3.09.0060

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	8
C. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	9
D. Penegasan istilah.....	10
E. Garis-garis besar isi .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Teori Keluarga Sakinah .....	19
C. Dasar Hukum Bimbingan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.....	21
1. Pengertian Bimbingan Calon Pengantin .....	21
2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin .....	23
3. Membangun Kesiapan Menikah .....	26
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	30
D. Kerangka Pemikiran .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	37

B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Kehadiran Peneliti.....	38
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data .....	41
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Palu Barat .....	44
B. Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah Pada Calon Pengantin di KUA Palu Barat .....	50
C. Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah Dalam Membangun Kesiapan Menikah di KUA Kecamatan Palu Barat.....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Implikasi Penelitian .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	18
2. Nama-nama Pegawai KUA Palu Barat.....	46
3. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Yang Optimal.....	60

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran .....	35
2. Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Palu Barat .....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Nama-nama Responden
2. Lembaran Peraturan
3. Materi bimbingan pranikah diKUA Palu Barat
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Balasan Penelitian
6. Pedoman Wawancara
7. Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala KUA Palu Barat
8. Dokumentasi Wawancara Bersama Penyuluh KUA Palu Barat
9. Dokumentasi Wawancara Bersama Calon Pengantin
10. Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

## ABSTRAK

**Nama Penulis:** Tafsir

**Nim** : 2.03.09.0060

**Judul** : **Optimalisasi Bimbingan Keluarga Sakinah Terhadap Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat**

---

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat tidak melaksanakan sosialisasi langsung mengenai program bimbingan pranikah kepada masyarakat, sehingga banyak calon pengantin yang mendaftar pernikahan tanpa mengikuti bimbingan pranikah yang wajib. Hal ini berpotensi meningkatkan angka perceraian karena pasangan tidak mendapatkan pembekalan materi penting tentang kehidupan berumah tangga. Berdasarkan permasalahan penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam tentang bagaimanakah pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Barat, serta bagaimanakah upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah terhadap calon pengantin dalam membangun kesiapan menikah di KUA Kecamatan Palu Barat

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif dengan tehnik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang di dapat dari Kepala KUA, penyuluh dan pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan. Lokasi pada penelitian ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat

Hasil, Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat dilakukan dalam dua tahap, pertama pra pelaksanaan, catin melengkapi persyaratan administratif, informasi jadwal bimbingan.Kedua pelaksanaan, fasilitator bersertifikat menyampaikan materi penting tentang Fiqih, kemampuan membaca Al-Qur'an, pemahaman undang-undang perkawinan, konsep keluarga sakinah, manajemen keuangan rumah tangga, dan kesehatan reproduks.Meskipun bimbingan telah dilaksanakan, Namun belum optimal karena beberapa factor: materi kurang lengkap,tidakkonsisten hadirnya pemateri,partisipasi peserta kurang merata,keterbatasan anggaran,keterbatasan waktu,kurang aktif peserta,tidak terbit sertifikat bimbingan pranikah.

Kesimpulan penelitian,Bimbingan pranikah di KUA Palu Barat dilakukan dalam dua tahap: pra pelaksanaan yang melibatkan pengumpulan dokumen administratif dan pelaksanaan bimbingan yang berlangsung setiap Kamis selama dua jam. Materi penting pernikahan seperti fiqih, hukum perkawinan, manajemen keuangan, dan kesehatan reproduksi, disampaikan oleh fasilitator bersertifikat. Pelaksanaan bimbingan pranikah sudah berjalan tetap belum optimal seperti materi yang tidak lengkap, tidak konsisten pemateri,kurangnya anggaran,keterbatasan waktu,kurang aktif peserta,tidak terbit sertifikat bimbingan pranikah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Alam semesta dan seisinya merupakan ciptaan Allah SWT serta merupakan tatanan yang kompleks di antaranya ada manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan muka bumi. Manusia juga di pandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibaandingkan makhluk Allah SWT bahkan Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Adam AS.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia karena kesempurnaan bentuk dan kelebihan akal pikiran sebagai modal dasar untuk memikul tanggung jawab dan amanah sebagai khalifah di muka bumi.<sup>2</sup> Antara lain seperti di sebutkkan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah [2] 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

---

<sup>1</sup>Nida Shofiyah, Sumedi, Tatang Hidayat, Istianah, “Tujuan Penciptaan Manusia Dalam Kajian Al-Qur’an”, *Jurnal Al-Qur’an & Tafsir* 5, No. 1, (2023), 2

<sup>2</sup>M.Hasan, “Tujuan Penciptaan Manusia Dan Fungsi Lembaga-Lembaga Pendidikan”, *Jurnal Hunafa* 7, No. 1, (2010), 119

Terjemahnya :

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal kami senantiasanya bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 30).<sup>3</sup>*

Tujuan manusia di bumi ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia maupun di akhirat, Manusia di atas bumi ini yaitu sebagai khalifah, Serta manusia di atas bumi di ciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Manusia makhluk sosial artinya makhluk yang selalu berhubungan, berinteraksi dan mempunyai ikatan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Manusia tidak bisa hidup tanpa pasangan dan bantuan manusia lain sebab berproses dan mengatur segala hal di muka bumi perlu adanya bantuan sesama manusia karena Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan di antara makhluknya yaitu manusia.

Menyatukan manusia untuk berpasangan yaitu dengan ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan cara untuk memperbanyak keturunan manusia dan merupakan faktor penting dalam menjaga mata rantai keutuhan dan eksistensi

---

<sup>3</sup>Mustafa, “Konsep Khalifah Dalam Al-Qur’an Dan Hadis”, *Jurnal Islamic Thought* 1, No. 2, (2024), 34.

manusia di muka bumi. Selain itu, perkawinan juga memuat menilai pendidikan islam yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum [30] 21.<sup>4</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*“Dan diantara tanda-tanda kebesarannya Allah ialah dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.” Q.S. Ar-Rum (30) Ayat:21.*

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

---

<sup>4</sup>Ridwan, Rida Romdiyani, Arfi Hilmiyanti, “Surat Ar-Rum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga”, *Jurnal Hukum Keluarga* 3. No. 2,( 2022), 144.

<sup>5</sup>Dwi Dasa Suryanto, Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan, pendidikan, dan penelitian ke-islaman* 7. No. 02, 2021. 41.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>6</sup> Kebahagiaan lahir dan batin sebagai tujuan akhir pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>7</sup> Membangun keluarga seperti halnya menata kehidupan baru, tetapi sebaiknya kehidupan dilandasi dan berpedoman kepada Alquran dan Hadis demi keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Serta menjadi pengetahuan agar lebih memahami, mengerti dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai baiti jannati.<sup>8</sup>

Keluarga bahagia adalah keinginan bagi para pasangan suami istri yang telah menikah, dan pasti mempunyai tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena pada kenyataannya banyak permasalahan yang timbul sehingga mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia pernikahan itu sendiri.

---

<sup>6</sup>Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut hukum Islam", *Pendais1*, No.1 (2019), 57

<sup>7</sup>Fahmi, Jailani, Hayati, "Pembentukan Keluarga Islami: Analisis Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri Dikecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*. 5, No. 1. (2024), 226

<sup>8</sup>Nurhidayah, "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (*suscatin*) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa", Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017), 3.

Permasalahan muncul bukan hanya setelah dilakukannya pernikahan tetapi bisa saja permasalahan itu muncul sejak awal sebelum pernikahan dilakukan yaitu kesalahan dalam memilih calon suami atau istri, perbedaan watak, kejenuhan dalam rutinitas dan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi. Jika salah satu calon pasangan suami istri kurang siap dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi, kurangnya pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban suami istri, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat menimbulkan masalah besar dalam keluarga yang bisa menghancurkan keharmonisan rumah tangga.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangun keluarga sakinah adalah memberikan pemahaman kepada calon pengantin untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan keluarga sakinah pada calon pengantin dalam upaya persiapan dalam bahtera rumah tangga melalui bimbingan perkawinan (bimwin) yang diadakan KUA berdasarkan peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam departemen agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 tentang khursus calon pengantin dan peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan khursus pranikah, yang mana KUA merupakan bagian institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan agama islam. Salah satu isi butir peraturan tersebut pasal 1 Ayat 1 dimana kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan pemahaman

keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga serta surat edaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan ketentuan calon pengantin laki-laki dan perempuan wajib mengikuti bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Setiap orang yang akan menikah punya rasa ingin tau dan penasaran tentang pernikahan serta membentuk keluarga bahagia seperti yang diinginkan setiap orang. Maka pentingnya bimbingan pranikah ini bagi calon pasangan yang ingin menikah agar tidak penasaran untuk mengetahui proses membangun rumah tangga yang di lalui. Banyak kekeliruan terhadap orang yang memperlakukan pasangannya sesudah menikah, suatu hal yang kecil di anggap sepele sehingga di lakukan terus menerus, maka dengan adanya itu akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangganya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat merupakan kantor urusan agama yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan urusan agama Islam di wilayah kecamatan Palu Barat. Pelayanan tersebut diantaranya: tentang pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infak, sedakah, wakaf, dan sarana ibadah lainnya. Banyak program di KUA yang ditujukan pada pernikahan, pendidikan pranikah, bimbingan pranikah dan lain-lain.

Melalui observasi yang dilakukan dengan cara melihat langsung serta melakukan diskusi terhadap pegawai KUA Kecamatan Palu Barat yaitu dari pihak KUA tidak mengadakan sosialisasi langsung terhadap masyarakat utamanya daerah Kecamatan Palu Barat mengenai program bimbingan pranikah . Adapun sesuai yang disampaikan oleh kepala KUA Palu barat yaitu beberapa warga atau calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah di KUA tetapi ketika mengikuti bimbingan pranikah tidak sesuai yang di harapkan seperti ada calon pasangan melalaikan tidak mengikuti bimbingan, seperti halnya calon mempelai perempuannya yang ikut bimbingan akan tetapi calon prianya tidak mengikuti bimbingan serta begitu pun sebaliknya. Dalam hal ini akan menyumbangkan angka perceraian karena banyak belum memahami materi-materi pada bimbingan pranikah ini. Pemateri satu dan pemateri lainnya itu kurangnya akan komunikasi ketika di waktu bimbingan pranikah, padahal bimbingan pranikah ini merupakan bekal ketika kelak sah membangun rumah tangga yang sakinah

Kenyatannya juga pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Palu Barat sudah terlaksana tetapi belum optimal akibat banyaknya faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya pemateri yang dihadirkan dan materi yang dibawakan seperti materi pernikahan, fiqih pernikahan, Undang- undang Pernikahan, materi keluarga sakinah, Keseharan reproduksi, waktu pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan yang ditentukan, anggaran biaya yang belum mencukupi, serta kurangnya kesadaran bagi pasangan calon pengantin untuk

mengikuti bimbingan pra nikah. Permasalahan ini jelas belum sesuai dengan peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, KUA Palu Barat perlu menekankan serta mengoptimalkan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar mereka mampu mempertahankan keluarganya guna mengurangi angka perceraian dan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin sebelum menuju jenjang pernikahan dalam membangun rumah tangga.

Berdasarkan dari latar belakang yang disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai optimalisasi bimbingan keluarga sakinah terhadap calon pengantin dalam membangun kesiapan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat.

## ***B. Rumusan Masalah***

Mengacu pada latar belakang tersebut maka terdapat rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Bimbingan keluarga sakinah pada calon pengantin (CATIN) di KUA Kecamatan Palu Barat?
2. Bagaimanakah upaya Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan keluarga sakinah terhadap calon pengantin dalam membangun kesiapan menikah di KUA Kecamatan Palu Barat?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Barat.
- b. Untuk mengidentifikasi upaya optimalisasi pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah pada calon pengantin di KUA Palu Barat.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis:

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai usaha mengembangkan kelimuan dan pengetahuan sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga serta sebagai bahan bacaan kepustakaan dan inspirasi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan juga sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan akademis masyarakat luas, terutama dalam hal bimbingan keluarga sakinah khususnya terhadap calon pengantin dalam hal ini

diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan khususnya di Kecamatan Palu Barat.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang istilah yang dalam judul penelitian ini sehingga tidak menimbulkan persepsi lain, maka perlu menjelaskan dan menegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

##### **1. Optimalisasi**

optimalisasi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal dengan nilai efektif yang dapat dicapai. Optimalisasi merupakan usaha meningkatkan dan meninggikan suatu hal yang sudah ada ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas, bahwa optimalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu program kegiatan yang dilakukan dengan baik sehingga memberikan hasil yang bermanfaat.

##### **2. Bimbingan**

Asni Sudarno Dwi Yuwono mengutip bahwa bimbingan adalah bantuan yang di berikan kepada individu agar dengan potensi yan dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri,

---

<sup>9</sup>Muhammad Syaifuddin, "Optimalisasi Manajemen Strategis Prasarana Pendidikan", *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1, No.4, (2023),815

memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupan.<sup>10</sup>

### 3. Keluarga Sakinah

Keluarga diartikan dengan ikatan dua orang atau lebih yang di dasarkan pada perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spritual dan material.<sup>11</sup> Sakinah yang berarti ketenangan, ketentraman dan kedamaian jiwa yang dipahami dengan suasana damai yang melingkupi rumah tangga di mana suami istri yang menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun , saling menghormati dan saling toleransi.<sup>12</sup> Jadi keluarga sakinah merupakan unit terkecil yaitu ayah, ibu dan anak yang berkumpul dan memiliki ketenangan dan kedamaian lahir dan batin.

### 4. Calon Pengantin (CATIN)

Calon pengantin adalah seorang pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama setempat dan

---

<sup>10</sup>Fitri Kurniati dkk , “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh Bagi Calon Pengantin di Kua Tanjung Mutiara Kabupaten Agam”, (*Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, No.5 (2022),429

<sup>11</sup>Muhammad yahya putra, Lailatu Rohmatin, “Dinamika Keluarga Sakinahdi LUA Sukorejo”, (*Jornal Of Law & Family Studies* 5, No. 2,( 2023), 134

<sup>12</sup>Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah Warahmah”, (*Jurnaal Tahqiq*a 18, No. 1,(2024), 116.

mengikuti semua prosedur KUA sebelum melaksanakan pernikahan serta siap hidup bersama dan menjadi sebuah keluarga.

#### 5. Kesiapan Menikah

menikah merupakan kemampuan yang harus di miliki oleh setiap individu, karena dengan memiliki kesiapan untuk menikah akan membantu individu untuk menyiapkan dirinya dalam mengatasi permasalahan pernikahannya kelak.<sup>13</sup>

#### 6. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dibidang Agama, yang tujuan utamanya adalah melayani masyarakat setempat dalam kaitannya dengan bimbingan dan pelayanan keagamaan. Dalam proses pelayanan, KUA sebagai otoritas mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan termasuk proses komunikasi.<sup>14</sup>

### **E. Garis-Garis Besar Isi**

Untuk membatasi objek penelitian agar terarah dan mudah dipahami dengan baik, maka penulis membuat garis-garis besar isi sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Dais Nurul Wahidha, Multynisari Dyana, Alat Ukur Kesiapan Menikah, *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikolgi*, Vol. 7, No. 2, 2022 hal 220

<sup>14</sup>Nurul Deliana dkk, “Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9. No. 6. (2022), 2104

Bab I, berisikan pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi. Bab II, kajian pustaka, yang berisikan penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik penelitian yang penulis angkat, dan berisikan kajian teori dan kerangka pemikiran. Bab III, berisikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang mencakup pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. Bab IV, berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup pada bimbingan keluarga sakinah terhadap calon pengantin dalam kesiapan menikah di KUA Kec. Palu Barat. Bab V, berisikan kesimpulan.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Adapun hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar dalam memperoleh gambaran dalam penyusunan penelitian ini yakni diantaranya :

1. Hamzah, dengan judul skripsi “Dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene”, Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.<sup>1</sup> Penelitian ini menggunakan deksriptif kualitatif yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata atau lisan orang lain dan perilaku yang diamati. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kecamatan Tubo Selatan sangat berpengaruh positif sehingga calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah merasakan kemanfaatan yang begitu besar.
2. Melisa iryanti marsaid, Dengan judul skripsi ”Bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di

---

<sup>1</sup>Hamzah, *Dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di kecamatan tubo sendana kabupaten majene*, 2022, 5

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang”, Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan paleteang kabupaten pinrang.<sup>2</sup>Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deksriptif yaitu suatu penelitian yang berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan kondisi alamiah (*natural setting*) dari objek penelitian, karena berdasar pada kondisi alamiah itu maka berbagai fenomena yang nampak tersebut kemudian diekspotasi dan diperdalam untuk mengacu pada pelaku, waktu, dan kejadian yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data dari kondisi objektif yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Bentuk-bentuk bimbingan pranikah yang di terapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang terbagi menjadi empat, yaitu: memberikan materi tentang Undang-Undang perkawinan, memberikan materi tentang doa untuk calon pengantin, memberikan materi tentang keluarga sakinah dan memberikan materi tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Berdasarkan hasil penelitian bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan

---

<sup>2</sup>Melisa Iryanti Marsaid, *Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*, 11

keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan sebagai berikut: Bentuk-bentuk bimbingan pranikah yang di terapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang terbagi menjadi empat, yaitu: memberikan materi tentang Undang-Undang perkawinan, memberikan materi tentang doa untuk calon pengantin, memberikan materi tentang keluarga sakinah dan memberikan materi tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten pinrang, yaitu: faktor pendukung adalah adanya aturan dari Kantor Urusan Agama, adanya kerja sama dengan pegawai syara yang bersangkutan dan calon pengantin, saran dan prasarana yang memadai serta suasana kondusif. Sedangkan faktor penghambat adalah sibuknya calon pengantin, jenjang pendidikan yang tinggi menyebabkan calon pengantin berperilaku lebih mengetahui apa yang disampaikan oleh pemateri sehingga mereka mengabaikan kegiatan bimbingan pranikah, rendahnya pemahaman keislaman dan berpaling dari apa yang diperintahkan Allah.

3. Ilma Nila Lestari, Dengan jurnal “Efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin (CATIN) dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Konda Konawe Selatan”,

Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin (CATIN) dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.<sup>3</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Konda memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Konda.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut diuraikan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Ilma Nila Lestari, *Efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin (CATIN) dalam mewujudkan keluargasakinah mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Konda Konawe Selatan*, 6.

Tabel 2.1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hamzah / Dampak bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.	Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah memiliki Objek penelitian yang sama yakni bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di KUA yang berada di wilayah masing-masing	Penelitian terdahulu lebih menganalisis dampak bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga serta Penelitian Terdahulu meneliti di KUA Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene.
2	Melisa iryanti marsaid / Bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.	Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah memiliki Objek penelitian yang sama yakni bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di KUA yang berada di wilayah masing-masing	Penelitian terdahulu meenganalisi tentang bentuk bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah serta Penelitian Terdahulu meneliti di KUA Kec. Paleteang, Kab.Pinrang.
3	Ilma Nila Lestari / Efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin (CATIN) dalam mewujudkan keluarga sakinah	Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah	Penelitian terdahulu menganalisis tentang efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga

	mawaddah warahmah di KUA Kecamatan Konda Konawe Selatan.	memiliki Objek penelitian yang sama yakni bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di KUA yang berada di wilayah masing-masing	sakinah serta Penelitian Terdahulu meneliti di KUA Kec. Konda Konawe, Kab.Konawe Selatan.
--	--	---	---

Berikut Tabel 2.1 merupakan sumber Data Sekunder yang diolah oleh penulis pada Tahun 2024

### **B. Teori Keluarga Sakinah**

Keinginan pada pasangan calon pengantin yaitu membentuk keluarga sakinah, oleh karenanya keluarga sakinah tidak dapat tercipta dengan sendirinya, yang mana setiap peran-peran dalam setiap anggota keluarga tidak lepas dari aturan-aturan syariat. Adapun beberapa pendapat mengenai keluarga sakinah di antaranya M. Quraish Shihab menjelaskan, berkaitan dengan perihal keluarga sakīnah dalam salah satu kitabnya yang berjudul Tafsir al Misbah pesan, kesan, dan keserasian terhadap al Qur'an bahwa keluarga sakīnah berarti (kedua) pasangan suami-istri sudah sepatutnya menyatu mewujudkan nafsīn wāhidah (diri yang satu) artinya menyatu dalam cinta dan harapan, alam perasaan, dalam pikiran, dalam gerak dan langkah, dalam keluh kesah, hingga dalam menarik dan mengeluarkan nafasnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 01 No. 04 (2020), 144

untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan dan berkeluarga, dalam berkeluarga ada beberapa hal yang harus dipahami, antara lain:<sup>5</sup>

a.) Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami

1. Menjadikan suami sebagai orang yang bertanggung jawab

a. Suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan.

b. Suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan kecuali yang bertentangan dengan syariat islam.

2. Menjaga kehormatan diri

a. Menjaga akhlak dalam pergaulan.

b. Tidak memasukkan orang lain dalam rumah tanpa seizin suami

3. Berkhidmat kepada suami.

a. Menyiapkan dan melayani kebutuhan suami lahir dan batin.

b. Menyiapkan keberangkatan suami

c. Mengantarkan suami ketika pergi.

d. Suara isteri tidak melebihi suami.

---

<sup>5</sup>Rasyidin, Putri Indah Lestari, "Konsep Keluarga Sakinah Pasangan Tidak Memiliki Keturunan Di Kota Lansa Aceh", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.No. 2, (2022), 153

e. Istri berterimakasih dan menghargai terhadap perlakuan dan pemberian suami

b) Memahami hak isteri dan kewajiban suami terhadap istri.

1. Istri berhak mendapat maharii.

2. Istri berhak mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin

- Mendapat pemenuhan nafkah, sandang, pangan dan papan
- Mendapat pengajaran tentang Islam
- Suami memberi sarana untuk belajar kepada istri
- Suami mengajak istri untuk menghadiri majelis ta'lim, seminar atau ceramah keagamaan.

### ***C. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah***

#### **1. Pengertian Bimbingan Calon Pengantin (CATIN)**

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang yang mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Bimbingan juga berarti proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada terbimbing agar individu yang terbimbing mencapai perkembangan yang optimal.

Bimbingan berarti proses untuk memberikan pemahaman, keterampilan dan dukungan emosional agar seseorang dapat menghadapi tantangan dan

mencapai tujuan yang di inginkan<sup>6</sup>. Jadi, Bimbingan sangat diperlukan oleh sesama manusia karena manusia adalah makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri serta manusia juga perlu adanya pasangan untuk membangun sebuah keluarga.

Calon pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum agama ataupun negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses memenuhi persyaratan dalam melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan. ( Kemenkes RI 2018).<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa calon pengantin dalam membentuk sebuah rumah tangga harus melalui sebuah pernikahan dan memenuhi persyaratan-persyaratan dalam proses menuju sebuah pernikahan baik itu secara data-data maupun secara pribadi. Salah satu syarat calon pengantin untuk menuju sebuah pernikahan dalam membentuk rumah tangga yaitu dengan mengikuti bimbingan yang di selenggarakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tujuan memberikan pemahaman kepada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Jadi, Bimbingan pada calon pengantin sangat penting karena menjadi keluarga sakinah, mawahda warahmah adalah impian dari setiap pasangan calon

---

<sup>6</sup>Mochtaruddin, "Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Bayan Lin Naas* 8, No. 1, (2024),49

<sup>7</sup>Erika Varahka Isnanningsih, *Gambaran Calon Pengantin Tentang Persiapan Kehamilan di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang*, Tahun 2023, 15

suami istri, Bimbingan di maksud untuk calon pengantin yaitu Bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah adalah pelayanan yang mendukung pasangan yang akan menikah dalam memperbaiki hubungan mereka atau membantu keluarga atau membantu keluarga yang membutuhkan bimbingan untuk meraih kebahagiaan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, Bimbingan kepada calon pengantin sangat diperlukan sebelum proses pernikahan. Dengan demikian setiap calon pengantin mendapatkan bekal pengetahuan dari bimbingan tersebut tentang kehidupan rumah tangga dan cara mempertahankannya dalam kesiapan membangun keluarga sakinah.

## **2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin (CATIN)**

Kehidupan dalam sebuah keluarga di Indonesia tidak semuanya dapat mencapai kehidupan yang bahagia dan pastinya ada sebuah masalah. Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “broken home“. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang

---

<sup>8</sup>Anas Aulia Toha, Winda Kustiawan, “Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 15. No. 2. (2024), 154

menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai dengan yang diharapkan.<sup>9</sup>

Maka dalam upaya mencapai suatu kebahagiaan dalam suatu keluarga kiranya keluarga mengikuti program pembinaan karena pembinaan itu sangat perlu pada keluarga untuk mencapai keluarga yang sakinah. Sudah diatur oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah bahwa gerakan keluarga sakinah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Melaksanakan suatu perkawinan guna membina sebuah rumah tangga baru merupakan kewajiban bagi semua remaja yang telah mampu baik secara moril dan spiritual untuk melaksanakan suatu peristiwa bersejarah dalam hidupnya. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup setiap individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan. Agar harapan pernikahan dapat terwujud, maka salah satunya diperlukan pendidikan bagi calon pengantin yang merupakan upaya penting dan strategis dalam mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>10</sup>

Terjadinya keretakan dalam rumah tangga disebabkan minimnya pembekalan dan pengetahuan tentang keluarga yang sesungguhnya. Masalah

---

<sup>9</sup>T.Saiful Basri, Zulfadhli, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Dikantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat", *Jurnal Ilmiah Sosial Tehnik* 5, No. 2, (2023), 166

<sup>10</sup>Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta; Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, 2011), 14

kecil bisa menjadi masalah besar apabila kedua belah pihak tidak ada saling mempercayai. Permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat menyebabkan pemerintah dalam hal ini kementerian agama berinisiatif melaksanakan program kursus calon pengantin yang dituangkan dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: DJ. 11/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Program ini mampu meningkatkan kualitas yang baik.

Berdasarkan Peraturan Dirjen BIMAS Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, dalam pasal 8 angka 1 yaitu Materi kursus pranikah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok dasar, kelompok inti, kelompok penunjang. Kemudian dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan materi kursus pranikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.<sup>11</sup> Kemudian pada pasal 7 peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawain serta pasal 5 mengenai pembiayaan penyelenggaraan bimbingan pranikah. Dalam surat edaraan Kementerian Agama Nomor 02 Tahun 2024 tentang bimbingan calon pengantin, Aturan tersebut mewajibkan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin. Dikeluarkannya peraturan- peraturan ini untuk dapat di perhatikan baik itu pada KUA maupun kepada calon pengantin

---

<sup>11</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, 4-

dan di keluarkannya peraturan diharapkan meminimalisir angka perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Kursus pra nikah bagi calon pengantin untuk mewujudkan menjadi keluarga sakinah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pengantin untuk memahami substansi tentang seluk beluk rumah tangga. Agar para calon pengantin memiliki kesiapan mental maupun spiritual dalam menghadapi segala problematika dalam sebuah rumah tangga. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga, dengan kesiapan mengikuti bimbingan untuk menuju menjadi keluarga sakinah.

### **3. Membangun Kesiapan Menikah**

Calon pengantin menginginkan kehidupan pernikahan yang harmonis dan bahagia, sehingga pernikahan harus direncanakan dengan penuh kehati-hatian, karena pernikahan adalah awal dari proses kehidupan baru bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Membangun kesiapan pada calon pengantin sangat penting di antaranya:

#### **a) Memilih Calon Istri**

kepada calon suami dianjurkan untuk melihat atau memandang calon istrinya dan begitu pula sebaliknya, sehingga pelaksanaan pernikahan nanti telah berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Agar tidak melahirkan penyesalan bagi salah satu pihak atau bahkan penyesalan bagi keduanya. Dalam

agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang<sup>12</sup>. Khalid Basalamah menerangkan wanita yang saleh adalah yang memiliki ketaatan terhadap sang maha berkehendak yaitu Allah subhanahu wata'ala dan membentengi diri dari hal hal yang membuat suaminya berperisangka buruk kepadanya dan menjaga diri disaat tidak bersama suaminya.<sup>13</sup>

Memilihi calon istri harus imemenuhi iempat ikriteria: harta, keturunan, agama, dan ikecantikan. Mencarii pasangani yang isholehah itidak hanya didasarkan pada kecantikannya, tetapi juga pada kepatuhannya kepada suami, baktinya, dan amanah yang dimilikinya. Selain itu, dalam memilih calon istri, penting untuk mempertimbangkan latar belakangnya, seperti kestabilan emosional, ketenangan suasana, dan tidak adanya gangguan mental. Wanita dengan kriteria tersebut cenderung mampu menunjukkan kasih isayang kepada anak-ianaknya kelak. Salahi satu itujuan menikah iadalah imemperbanyak keturunan. Oleh karena itu, ijika calon iistri subur idan ikondisi fisiknya sehat, maka ia dianggap mampu memiliki keturunan.<sup>14</sup>

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memilih calon istri. *Pertama*, status pribadi yang menjadikan dirinya hala untuk dikawini. *Kedua*, sifat-sifat

---

<sup>12</sup>Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian, Tahun 2017*, 46

<sup>13</sup>Muhammad Nizar, Ruston Kumaini, "Kriteria Memilih Pasangan Ideal Dalam Pandangan Khalid Basalamah: Prespektif Teologis Dan Sosial", *Rayah Al-Islam*, 8, No. 3, (2024), 1214

<sup>14</sup>Muhammad Qodafi Al Pangkany, Abdullah Afif, "Konsep Memilih Pasangan Ideal Perspektif Pikiran KH. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab Daw' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah", *Jurnal Sains Student Research* 2, No. 4, (2024), 1155.

dirinya demi terpenuhinya kebahagiaan dalam berumah tangga serta tercapainya utama perkawinan. Seorang istri dalam berumah tangga tidak hanya berperan sebagai pendamping suami akan tetapi sebagai ibu dari anak-anaknya. Jadi, islam telah menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang mulia, yaitu sebagai tiang negara, sebagai mana ungkapan: “ Perempuan adalah tiang Negara, apabila perempuan baik, maka Negara itupun akan baik, dan apabila perempuannya rusak, maka Negara itupun akan rusak”.<sup>15</sup>

Memilih calon istri harus di perhatikan sebaik mungkin, yaitu hendaklah memilih perempuan yang sholehah, Kata Syekh Sayyid Sabiq, istri shalehah adalah istri yang hidup mematuhi ajaran agama dengan baik, bersikap leluhur dan memelihara anak-anaknya dengan baik.<sup>16</sup>

#### b) Memilih Calon Suami

Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk memilih calon pasangan hidupnya . Dalam pemilihan bukan hanya laki-laki saja perempuan bisa dalam memilih calon suaminya untuk mencapai kebahagiaanya dalam berumah tangga dunia dan akhirat. Orang tua tidak boleh memaksa putrinya menikah dengan pria yang tidak disenanginya. Islam sangat menganjurkan agar seorang wanita memilih suami yang berakhlak baik, sholeh, serta taat dalam menjalankan agama. Itulah yang menjadikan seorang laki-laki terlihat istimewa. Karena laki-

---

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Agama)*,2011), 85

<sup>16</sup>Syekh Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut; Dar Al-fikr, 1983), Jilid 2, 16.

laki yang bertakwa dan sholeh mampu mengetahui hukum-hukum Allah seperti bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan agamanya.<sup>17</sup>

c) Khitbah

Khitbah Secara etimologis khitbah dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari kata pinang, untuk dilamar. Peminangan diartikan sebagai thalabah AlMar'ah li Al-Zawaj meminta seorang wanita untuk menjadi seorang istri. Menurut istilah (terminologi) peminangan (khitbah) adalah permintaan laki-laki untuk mengatur perempuan tertentu dari keluarganya dalam urusan perkawinan demi kebersamaan dua kehidupan. Atau dapat diartikan bahwa laki-laki menunjukkan kecintaannya pada menikahi perempuan yang halal menikah secara hukum. Sanad merupakan hal yang paling penting dalam menentukan sebuah hadis<sup>18</sup>.

Sebelum melangkah kejenjang pernikahan terlebih dahulu dilakukan khitbah (pinangan). Khitbah merupakan pendahuluan dari pernikahan Allah SWT mensyariatkan khitbah sebelum dilaksanakan ikatan pernikahan agar setiap pasangan yang akan menikah mengetahui dan mengenal pasangannya masing-masing.<sup>19</sup> Sebelum menetapkan penerimaan pinangan wali paling tidak harus

---

<sup>17</sup>Puteri Amylia Binti Ulul Azmi, Suzana Mohd Hoesni, “Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia”, *Jurnal Psikologi* 13. No, 2, (2019), 98

<sup>18</sup>Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani, “Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw”, *Jurnal Ilmu Kewahyuan* 4, No. 2, (2021), 78

<sup>19</sup>Al Kodri, Afrizal, “Khitbah Dalam Perspektif Hukum”, *Islamic Law Journal (ILJ)* 01, No.1, (2022), 65.

dapat menduga keras bahwa yang dipinang benar-benar telah setuju, bahkan persetujuannya itu harus ditanyakan secara tegas.

Pada umumnya, kesiapan nikah untuk laki-laki dan perempuan sebenarnya sama saja hanya urutan saja yang berbeda. Kesiapan nikah laki-laki yang menjadi urutan pertama adalah kesiapan ekonomi, kemudian kesiapan emosi, kesiapan peran, kesiapan fisik, kesiapan spiritual, kesiapan sosial, kesiapan seksual, serta kesiapan usia. Sedangkan untuk kesiapan perempuan adalah kesiapan emosi, kesiapan peran, kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, kesiapan seksual, kesiapan spiritual, kesiapan sosial, serta kesiapan usia (Sari & Sunarti, 2013).<sup>20</sup>

#### **4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

##### **1. Tujuan Perkawinan**

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dari itu suami isteri harus saling melengkapi dan saling membantu, agar tiap pasangan dapat meningkatkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material maupun spiritual.<sup>21</sup>

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat berhubungan satu sama lainnya, saling mengenal, saling mencintai dan menyayangi. Oleh karena itu tujuan pernikahan adalah:

---

<sup>20</sup>Fatimah Nur Khoiriah, *Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Nikah Calon Pengantin di KUA Wonosari, Tahun 2023*, 33.

<sup>21</sup>Rosdiana Rosdiana, *et al., eds.*, "Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, No. 1, (2024), 7.

a) Membentuk Keluarga Yang Sakinah

berdasarkan Surah Ar Rum [30] 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>22</sup>

b) Mendapatkan Keturunan Serta Hidup Dalam Kedamaian.

Sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasul-Nya. Berdasarkan

Surah An-Nahl [16] 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”<sup>23</sup>

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizqi dari yang baik-baik.”

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 407

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 276

Adapun tujuan perkawinan yang lain adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawahda, warahmah*<sup>24</sup>.”

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M.Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu:<sup>25</sup>

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan, serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia;
2. Memenuhi tuntunan hidup naluriah kemanusiaan;
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang; dan
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

---

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2

<sup>25</sup>Alfa Singgani L.Irade, Adam Adam, M. Taufan, “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 ( KIIIES 5.0)*, Vol, 3, (2024), 196.

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena ada beberapa nilai yang tinggi dan Allah memberikan beberapa tujuan kepada makhluk yang mulia yaitu manusia. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan, Allah SWT telah memberkati syari'at dan hukum-hukum islam agar di laksanakan dengan baik.

#### 1. Hikmah Perkawinan

Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Terdapat banyak hikmah dalam pernikahan diantaranya adalah dapat menentramkan jiwa, dengan begitu akan tercipta perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang. Keluarga yang diliputi rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, meskipun tidak

---

<sup>26</sup>Ali Sibra Maliasi, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*. 1, No. 1, (2022), 26

mudah untuk mewujudkannya karena dibutuhkan saling rasa saling pengertian, saling menghargai antara suami dan isteri.<sup>27</sup>

Pernikahan bukan hanya sekedar ibadah, tetapi memiliki hikmah yang sangat banyak yaitu : pertama, mengikuti sunnah Nabi saw. Kedua, agar terhindar dari perbuatan zina. Ketiga, Agar memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup serta kasih sayang. Keempat, menyempurnakan separoh agama. Kelima, Agar senantiasa bersyukur. Keenam, Sebagai estafet Umat Nabi Muhammad saw. Ketujuh, diantara hikmatut tasyri' pernikahan yaitu hadirnya anak-anak yang soleh sebagai benteng dan penjagaan terhadap kedua orang tuanya, mengalir doa anak yang soleh.<sup>28</sup>

Pernikahan dalam Agama dipandang sebagai institusi yang suci dan sarat dengan hikmah. Ia berfungsi untuk melindungi individu dari godaan nafsu, serta menjadi jalan menuju ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Selain itu, pernikahan memperkuat hubungan keluarga yang harmonis, menciptakan suasana penuh kasih, dan merupakan aspek penting dalam ibadah. Dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, pernikahan juga berkontribusi dalam mencegah tindakan zina dan memastikan keberlangsungan generasi melalui kelahiran anak-anak yang saleh.

---


<sup>27</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, No.2, (2014), 314.

<sup>28</sup>Nurliana, "Hikmatut tasyri' Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mediasas* 6, No. 1, (2023), 24

#### D. Kerangka Pemikiran

kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dan digabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan masalah penelitian, maka dibuatlah suatu kerangka berfikir sebagai berikut :

**Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan bagan 2.1 di atas, menunjukkan bahwa Optimalisasi Bimbingan keluarga sakinah terhadap calon pengantin dalam kesiapan menikah di KUA Kec. Palu Barat. Penelitian ini menggunakan teori keluarga sakinah yang berfokus pada calon pengantin sebelum menuju pernikahan untuk mencapai keluarga yang samawa. Adapun hasil yang ditemukan peneliti di lapangan bahwasanya program ini telah berjalan namun belum dapat dikatakan optimal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan Dan Desain Penelitian***

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris atau dikenal dengan metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum-hukum yang berjalan serta yang terjadi dalam kenyataan ditengah-tengah masyarakat atau dapat disebut juga sebagai penelitian terhadap kondisi yang sebenarnya terjadi ditengah-tengah masyarakat, dengan maksud mencari dan menemukan fakta yang akan dijadikan sebagai data penelitian yang kemudian dianalisis dalam rangka mencari tau masalah yang ujungnya adalah penyelesaian.<sup>1</sup> Penulis memilih jenis penelitian hukum empiris karena kenyataannya ada permasalahan di lokasi penelitian sehingga penelitian hukum empirislah yang cocok untuk digunakan. Penelitian hukum empiris tepat digunakan untuk memperoleh dan mengkaji data yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis, sehingga dapat menjawab bagaimana upaya optimalisasi Bimbingan Kelurga Sakinah terhadap calon pengantin.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan deksriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara,

---

<sup>1</sup>Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 27.

catatan lapangan, dokumentasi pribadi dan dokumentasi lainnya. Selain itu penulis juga menggunakan undang-undang serta teori-teori dan juga asas-asas hukum dalam mengkaji temuan di lapangan.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Adapun lokasi penelitian yaitu di KUA Kec. Palu Barat. Alasan penulis memilih lokasi ini karena subjek yang akan diteliti bertempat tinggal di wilayah tersebut, yakni tidak teroptimalisasinya bimbingan keluarga sakinah terhadap calon prngantin sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti di lokasi yang dimaksud.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Demi keakuratan dan keaslian data yang diperoleh, maka penulis harus hadir dan berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati, dan mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam penelitian. Peneliti memegang peran vital dalam setiap penelitian mulai dari perencanaan sampai penyusunan hasil untuk menghasilkan penelitian yang valid, dapat di pertanggung jawabkan serta bermanfaat.

#### ***D. Data Dan Sumber Data***

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

##### a) Jenis Data

###### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan dan diperoleh melalui responden. Adapun yang menjadi subjek penelitian dari penelitian ini yaitu kepala KUA Kec. Palu Barat, penghulu KUA, penyuluh KUA, serta masyarakat (calon pengantin).

###### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara dengan cara mengutip dari sumber lain. Baik berupa buku, jurnal serta yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

##### b) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data dapat diperoleh berupa informasi dari para pegawai tetap yang berada di lokasi penelitian. Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan seperti sumber data dari dokumentasi dan fakta lapangan.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu proses dengan maksud merasakan yang kemudian memahami pengetahuan dari sebuah kejadian berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan sebelum melanjutkan suatu penelitian. Adapun di tujuan di maksudkan untuk mengamati secara langsung fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya fakta mengenai optimalisasi bimbingan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Palu Barat.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung antara dua orang atau lebih di lokasi penelitian dengan cara bertatap muka. dimana penulis memberikan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh penulis. Sebelum melakukan wawancara tentunya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan optimalisasi bimbingan keluarga sakinah terhadap calon pengantin di KUA Kec. Palu Barat. Adapun target yang akan dijadikan narasumber untuk mendapat data penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Palu Barat,

penghulu KUA Kec. Palu Barat, penyuluh KUA Kec. Palu Barat, serta beberapa orang dari calon pengantin akan dilibatkan sebagai narasumber dari wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang di peroleh peneliti sesuai dengan pembahasan.<sup>2</sup> Teknik pengumpulan data dokumentasi yang dilakukan dengan berupa gambar atau foto seperti pada saat wawancara dengan informan, ketika pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Palu Barat serta kutipan dan bahan referensi lainnya.

## ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data di lapangan merujuk pada metode yang digunakan untuk menganalisis informasi secara langsung dari sumbernya, seperti individu, kelompok, atau situasi tertentu. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis ini sering dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan terfokus pada program bimbingan pranikah di KUA Palu Barat, Selanjutnya wawancara kepada responden di antaranya Kepala KUA, Penyuluh, Calon pengantin serta melakukan dokumentasi pada saat penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti

---

<sup>2</sup>Anggy Giri Prawiyogi, *et al., eds.*, “Penggunaan medai big book untuk menumbuhkan minat baca siswa di sekolah dasar”, *Jurnal Basicedu* 5, No. 1, 2021, 451

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### **1. Triangulasi**

Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi tehnik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam pebelitian ini peneliti menggunakan satu triangulasi, yaitu triangulasi tehnik pengumpulan data. Triangulasi tehnik pengumpulan data untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda . Yaitu, observasi, wawancara, dan dokumen pendukung terhadap informan.

#### **2. Menggunakan Bahan Referensi**

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen sehingga hasil penelitian menjadi lebih dipercaya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Palu Barat*

##### 1. Profil KUA Palu Barat

Kantor KUA Palu Barat berkedudukan di Jl. Manggis Kec. Palu Barat Kota Palu. KUA Kecamatan Palu Barat berada di sebelah Barat Ibukota Kota Palu. Luas wilayah Kecamatan Palu Barat adalah 8,28 Km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi Kecamatan Palu Barat meliputi 6 Kelurahan:<sup>1</sup>

1. Kelurahan Iere
2. Kelurahan Kamonji
3. Kelurahan Balaroo
4. Kelurahan Siranindi
5. Kelurahan Baru
6. Kelurahan Ujuna

##### 2. Kondisi Geografis

Wilayah Kecamatan Palu Barat berbatasan dengan :

1. Utara : teluk Palu
2. Timur : Sungai Palu

---

<sup>1</sup>KUA Palu Barat, <https://kuapalubara.blogspot.com/search/label/KEGIATAN%20KUA>,  
*Profil KUA*, Tanggal 27 Agustus 2024

3. Selatan : Kec. Tatanga

4. Barat : Kec. Ulujadi dan Kab. Sigi.

KUA Kecamatan Palu Barat berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kota Palu

### 3. Klimatologi

KUA Kecamatan Palu Barat beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Palu Barat adalah 31 C dengan suhu terendah 29 C.

### 4. Penduduk

Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Palu Barat adalah 50.751 Orang dengan jumlah penduduk laki-laki 25.369 orang dan penduduk perempuan 25.382 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Palu Barat adalah 6.129 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk Kecamatan Palu Barat adalah buruh. Dari data monografi Kecamatan tercatat 12.849 orang atau 17,05% penduduk Kecamatan Palu Barat bekerja di sebagai pegawai/buruh di berbagai perusahaan/industri.

## 6. Wisata

MUSEUM BUDAYA Sulawesi Tengah Yang terletak dijalan Kemiri serta Al Khairaat adalah Salah satu Wisata keagamaan yang terletak Jalan sis Aljufri

## 7. Gambaran KUA Kecamatan Palu Barat

Keadaan KUA Kecamatan Palu Barat KUA Kecamatan Palu Barat berada tepat di pinggir Jalan Manggis atau berlokasi di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat dengan website: kuapalubara.blogspot.com, dan email: kuapalubarakua@gmail.com. Posisi ini sangat strategis karena jalan adalah jalan utama menuju Pasar tradisional inpres

## 8. Daftar Pegawai Kua

**Tabel 4.2**  
**Daftar Pegawai KUA Kecamatan Palu Barat**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Yasir LC.	Penata Tk.I (III/C)	Kepala KUA
2	Erwin Samangka S.Ag	Pembina (III/b)	Penyuluh agama madya
3	Dr. H. Hasan Al Habsyi, Lc, MA	Penata Tk.I (III/c)	Penyuluh agama madya
4	Armi S,Ag	Penata Muda (III/b)	Penyuluh agama madya

5	Zubair S.H		JFU
6	Nurhaida L. Midu, S,Ag	Penata Tk.I (III/d)	JFU
7	Azizah S.E	Penata (III/a)	JFU
8	Masrana S.H	Penata muda Tk.I(III/a)	JFU
9	Rabil	Penata muda Tk.I (III/b)	JFU
10	Swandi, SE	Penata muda Tk.1 (III/a)	JFU

#### 9. Visi Misi Dan Tujuan Kua Palu Barat

Sebagai sebuah institusi pelayanan KUA memiliki tugas, fungsi dan peran yang sangat strategis dalam masyarakat. Bahkan saat ini frekwensi tugas dan fungsi itu semakin luas dan padat sehingga tidak salah jika dikatakan KUA sebagai Kantor Kementerian Agama tingkat Kecamatan yang menjadi muara semua kegiatan Kankemenag Kota. Dengan demikian diperlukan tidak hanya sumber daya manusia yang handal dan kredibel, tetapi juga manajemen yang memadai untuk mampu memahami dan mengelola seluruh aktifitas kegiatan. Menyadari akan hal ini, KUA Kecamatan Palu Barat telah merumuskan landasan, berupa visi, misi, motto, kode etik, janji pelayanan yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak seluruh unsur

dan komponen demiterlaksananya pembangunan keagamaan di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Visi Misi Kementerian Agama adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Visi Misi Kementerian Agama adalah sebagai berikut :

#### 1. Visi

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

#### 2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata;
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

#### 3. Tujuan

- a. Terciptanya kualitas SDM dalam pelayanan keagamaan
- b. Tersedianya Sarana Prasarana di lingkungan KUA yang memadai
- c. Terwujudnya sistem pemerintahan yang baik di tunjang dengan aparatur yang profesional
- d. Terwujudnya stabilitas kerukunan intern dan antar umat beragama dengan pemerintah

#### 10. Motto Layanan KUA Kecamatan Palu Barat

“Melayani Sepenuh Hati Sebagai Ibadah”Motto ini mendasari seluruh aktifitas pelayanan di KUA Kecamatan Palu Barat. Sebagai muslim tentu tidak ada yang diharapkan dari hidup dan kehidupan ini termasuk pelayanan sesama manusia selain ridha Allah swt Dengan semangat ibadah, insyaAllah segala kinerja pelayanan dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah swt dan kepada sesama manusia. Hal ini juga dilandasi oleh sabda Rasulullah saw. bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. (Khairunnas anfauhum linnas).

#### 11. Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Palu Barat

Tugas: Memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan Agama Islam, Adapun fungsinya yaitu:

- a. Melakukan dokumentasi statistik
- b. Melakukan bimbingan dibidang kepenghuluan
- c. Melakukan bimbingan di bidang kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan penyelenggaraan haji

- d. Melakukan bimbingan perkawinan
- e. Melakukan bimbingan kepada masyarakat tentang kerukunan hidup beragama.

**B. Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah Pada Calon Pengantin (CATIN) di KUA Kecamatan Palu Barat**

Untuk mewujudkan rumah tangga kepada calon pengantin, salah satu caranya adalah dengan memberikan bimbingan pra nikah. Bimbingan merupakan sokongan yang dihaturkan seseorang baik orang perempuan maupun laki-laki, agar individu dapat menyokongnya dalam *memanage* semua tindakan-tindakan kehidupannya sendiri, seperti membuat dan memilih keputusannya sendiri serta sampai mampu membawa tanggungan beban kehidupannya sendiri. Bimbingan merupakan tahapan pemberian dukungan, pengarahan dengan tersusun serta terus menerus oleh orang yang membimbing terhadap orang yang di bimbing supaya terbentuk kemandirian pada orang yang di bimbing.<sup>2</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia, rumah tangga yang akan dibangun bisa utuh dan kokoh dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Kantor KUA Kecamatan Palu Barat menyelenggarakan bimbingan pranikah, sebagai bentuk untuk meminimalisir perceraian serta meningkatkan

---

<sup>2</sup>Eha Suhayati, Siti Masitoh, "Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 22, No. 2, (2021), 151

ketahanan keluarga, sebagai mana yang menjadi tujuan dikeluarkannya aturan yang dituangkan dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 dan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ. II/542 Tahun 2013.<sup>3</sup>

Dalam mencapai suatu keluarga yang harmonis dan sakinah maka ada tahapan yang harus di laksanakan oleh para calon pengantin yaitu pra pelaksanaan bimbingan pranikah. Sebelum calon pengantin mengikuti Pelaksanaan bimbingan pranikah maka tahapan yang pertama yaitu pra pelaksanaan bimbingan pranikah.

#### 1. Pra Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

pra pelaksanaan bimbingan pranikah adalah tahapan persiapan awal untuk memastikan bahwa semua hal yang di perlukan untuk menjalani bimbingan tersebut sudah siap baik dari sisi administrasi, jadwal, materi, maupun tenaga pengajarnya.

Pra pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah harus mengikuti beberapa prosedur yaitu dengan mendaftarkan dirinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai hasil wawancara bapak yasir selaku Kepala KUA Kecamatan Palu Barat:

“Calon pengantin yang ingin menikah harus wajib melakukan pendaftaran nikah di KUA Palu Barat, hampir semua calon pengantin datang ke KUA ada

---

<sup>3</sup>Profil KUA Palu Barat 2020

yang di wakili sama keluarganya dan ada juga yang belum mengetahui persyaratan ketika mendaftar nikah di KUA Palu Barat, maka dari pegawai yang menerima calon pengantin yang mendafar nikah akan membantu memberikan arahan kepada calon pengantin untuk melengkapi berkas-berkas pendaftaran daftar nikah, apabila sudah lengkap berkas tersebut maka di bawah kembali ke KUA Palu Barat untuk di verifikasi”.<sup>4</sup>

Sesuai dengan mekanisme pendaftaran nikah yang di sampaikan oleh pegawai KUA Kecamatan Palu Barat merupakan prosedur yang harus di laksanakan untuk calon pengantin, adapun beberapa hal dengan membawa surat-surat yang diperlukan antara lain:

1. Surat pengantar nikah dari Kantor Desa/Kelurahan seperti:
  - a. Surat keterangan untuk nikah (model N1)
  - b. Surat keterangan asal usul (model N2)
  - c. Surat persetujuan mempelai (model N3)
  - d. Surat keterangan orang tua (model N4)
2. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
3. Pas foto 2x3 latar biru ( 4 lembar)
4. Surat rekomendasi nikah dari KUA asal bagi calon pengantin yang menikah di luar kecamatan tempat tinggal

Persyaratan calon pengantin yang mendaftar nikah yaitu berupa berkas sangat penting sebelum calon pengantin mengikuti program di KUA Palu Barat, sebelum akad nikah di laksanakan para calon pengantin atau orang tua dapat

---

<sup>4</sup>Yasir, wawancara, Kepala KUA Kecamatan Palu Barat, tanggal 4 september 2024

menghadap kepada pegawai pencacatan nikah untuk di sampaikan yaitu mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Palu Barat sesuai hasil wawancara bapak yasir selaku kepala KUA Palu Barat:

“Kepada calon pengantin yang sudah melengkapi berkas persyaratan selanjutnya kami siapkan fasilitator setelah itu kita jadwalkan bimbingan pranikah untuk mereka calon pengantin yang sudah mendaftar”.<sup>5</sup>

Setelah persyaratan yang di perlukan telah terpenuhi dan diverifikasi persyaratannya oleh staf KUA, pasangan calon pengantin akan dijadwalkan untuk mengikuti bimbingan pranikah yang rutin dilaksanakan setiap hari Kamis pada pekan berikutnya setelah mendaftar. Informasi jadwal bimbingan disampaikan kepada calon pengantin baik secara tatap muka maupun melalui telepon, kemudian calon pengantin akan masuk ke dalam ruang bimbingan untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah sampai selesai. serta dikomunikasikan kepada para fasilitator yang akan memberikan materi bimbingan sesuai hasil wawancara ibu armi yaitu:

“Selaku penyuluh di KUA Palu Barat di setiap hari rabu biasanya ada arahan kepada saya dari kepala atau pegawai KUA yang telah menerima calon pengantin yang mendaftar nikah ketika ada jadwal buat saya untuk memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin”.<sup>6</sup>


---

<sup>5</sup>Yasir, wawancara, Kepala KUA Kecamatan Palu Barat, tanggal 4 september 2024

<sup>6</sup>Armi, Wawancara, Penyuluh KUA Palu Barat, Tanggal 12 September 2024

## 2. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

**Gambar 4.2**  
**Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Palu Barat**



Berdasarkan Dirjen Bimas Islam nomor DJ. II/542 tahun 2013 yang menginstruksikan agar para calon pengantin sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu mengikuti kursus calon pengantin atau yang sekarang ini dikenal dengan bimbingan pranikah sesuai hasil wawancara ibu armi selaku penyuluh yaitu:

“Awalnya kita sudah jadikan suatu program kerja Kementerian Agama untuk memberikan edukasi serta pemahaman kepada calon pengantin di bimbingan pranikah ini agar calon pengantin betul-betul paham dan punya bekal dalam bertanggung jawab dalam membangun rumah tangganya”.<sup>7</sup>

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat di jalankan sesuai mestinya yaitu memberikan pemahaman-pemahaman kepada calon pengantin yang ingin menuju menjadi suatu keluarga yang sakina. Sesuai hasil wawancara kepada bapak yasir yaitu:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Palu Barat berlangsung sebelum saya menjadi kepala KUA Kecamatan Palu Barat dan di laksanakan secara fleksibel setiap hari kerja. Di masa saya Bimbingan pranikah kita adakan setiap minggu satu kali di setiap hari kamis, karena kenapa kami adakan di hari kamis dikarenakan tidak setiap hari orang menikah oleh sebab itu bimbingan pranikah ini kita adakan dan di jadwalkan di setiap hari kamis. Apabila ada calon pengantin yang terlambat atau ada yang tidak ikut maka bisa di ikutkan di jadwal berikutnya. Artinya tidak ada penetapan waktu yang tetap dalam hal pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan disesuaikan dengan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri untuk menikah”<sup>8</sup>

Keterbatasan sarana dan prasarana kantor sehingga pelaksanaan bimbingan pranikah tidak dilakukan secara berkelompok dan lama pelaksanaannya yakni sampai dengan 2 jam setiap pelaksanaan bimbingan serta pelaksanaan bimbingan pranikah menyesuaikan jumlah pasangan calon pengantin yang mengikuti jadwal bimbingan pranikah. Dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut yaitu ada subjek atau pelaksana bimbingan yakni penyuluh agama dan pihak

---

<sup>7</sup>Armi, wawancara, penyuluh KUA palu barat, tanggal 12 september 2024

<sup>8</sup>Yasir, wawancara, kepala KUA palu barat, tanggal 4 september 2024

puskesmas sebagai pembimbing serta objek atau calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Palu Barat.

a. Pelaksana Bimbingan Pranikah

Subjek adalah salah satu pembimbing yang berperan sangat penting dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Pembimbing harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin serta harus menguasai materi-materi yang ingin di berikan kepada calon pengantin juga dapat memberikan contoh atau teladan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bimbingan pranikah pada KUA kecamatan palu barat di lakukan dengan mengacu pada instruksi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 542 Tahun 2013 yang mana penyelenggara bimbingan pranikah tidak hanya dilakukan BP4 tetapi dapat pula dilakukan oleh organisasi keagamaan islam lainnya. Olehnya itu pada KUA Kecamatan Palu Barat menjadi penyelenggara/subjek bimbingan pranikah adalah penyuluh agama islam fungsional yang mana mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan bimbingan penyuluhan keagamaan dengan menggunakan bahasa agama.

Secara akademis pembimbing harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas serta mempunyai kemampuan dalam bidangnya khususnya dalam bidang keagamaan. KUA Kecamatan Palu Barat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah telah tersedia pembimbing sesuai wawancara bapak yasir yaitu :

“pelaksanaan bimbingan pranikah di siapkannya pembimbing atau fasilitator yang bersertifikat serta yang sudah mengikuti diklatnya untuk memberikan

bimbingan kepada calon pengantin karena tidak semua pegawai KUA palu barat bisa melakukam bimbingan tersebut”.<sup>9</sup>

Pembimbing pranikah di KUA Palu Barat benar-benar harus bersertifikat dan ahli di bidangnya untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin serta berharap agar calon pengantin dapat membina keluarga mereka dengan benar dan mudah-mudahan bekal yang di berikan dapat menambah pengetahuan mereka tentang pernikahan.

Materi-materi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang di sampaikan oleh para pemateri yang bertugas pada pelaksanaan bimbingan pranikah kepada calon pengantin merupakan materi-materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga yang harmonis dengan harapan materi yang di sampaikan oleh pembimbing benar-benar di pahami dan di hayati serta di praktekan oleh calon pengantin kelak menjadi keluarga yang sah. Adapum materi-materi yang pembimbing sampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai wawancara ibu armi yaitu :

“Materi yang di berikan yaitu tentang fiqh pernikahan, kemampuan membaca Al- Qur’an, Undang-undang perkawinan, tentang keluarga sakinah, masalah menjaga keuangan dan manatah rumah tangga, serta memberikan gambaran umum tentang kesehatan reproduksi”.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat pembimbing telah memberikan materi-materi yang sangat penting untuk

---

<sup>9</sup>Yasir, wawancara, kepala KUA palu barat, 4 september 2024

<sup>10</sup>Armi, wawancara, penyuluh KUA palu barat, 12 september 2024

calon pengantin guna persiapan membangun keluarga yang sakinah agar tercapainya tujuan rumah tangga yang di inginkan.

#### b. Objek Dalam Bimbingan Pranikah

Objek bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Palu Barat adalah pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan pada KUA palu barat yang telah mendapat jadwal bimbingan dari staf KUA yang bertugas penerima berkas pendaftaran nikah. Bimbingan pranikah di KUA palu barat di haruskan untuk calon pengantin dan apa bila para calon pengantin ada yang menolak untuk mengikuti bimbingan pranikah maka pihak KUA khususnya KUA Palu Barat memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang pentingnya mengikuti bimbingan pranikah sesuai hasil wawancara kepada ibu armi yaitu :

“Di KUA Kecamatan Palu Barat mengharuskan serta mewajibkan kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum mereka menikah, selama ini juga di KUA palu barat belum ada yang menolak untuk mengikuti bimbingan pranikah”.<sup>11</sup>

Bahwa bimbingan pranikah untuk calon pengantin ini sangat penting sehingga KUA Palu Barat mengharuskan kepada calon pengantin untuk mengikuti proses bimbingan pranikah ini agar supaya para calon pengantin sudah memiliki bekal dalam membangun dan menjalankan rumah tangga yang mereka jalani nanti.

Calon pengantin sangat merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan pranikah yang di adakan oleh KUA Palu Barat. Materi-materi yang

---

<sup>11</sup>Armi, wawancara, penyuluh KUA palu barat, tanggal 12 september 2024

di berikan oleh pembimbing kepada calon pengantin akan memberikan manfaat yang berkepanjangan dalam rumah tangga mereka sesuai hasil wawancara kepada pasangan calon pengantin yaitu :

“Apa yang di sampaikan oleh pembimbing sangat bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan kami tentang pernikahan, bimbingan pranikah yang di laksanakan oleh kua kecamatan palu barat membuat kita belajar bersama, pasangan dan mendengarkan pembimbing memberikan ilmu, nasehat, bertukar pikiran bahkan serta bertanya langsung ketika ada yang tidak kami pahami”<sup>12</sup>.

Pembimbing memberikah pengetahuan proses bimbingan, Pendapat yang sama dari pasangan calon pengantin setelah mrngikuti bimbanga pranikah tentang yang di adakannya bimbingan pranikah juga di sampaikan oleh calon pengantin yang lainnya yaitu :

“Bimbingan pranikah yang di adakan oleh KUA palu barat bagi pasangan yang akan menikah sangat bermanfaat bahkan kami nanti mengetahuinya ketika kami mengikuti proses bimbingan pranikah tersebut. Dengan di berikan iadwal bimbingan pranikah kami jadi tahu kalau KUA palu barat mengadakan yang namanya bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang bertujuan memberikan bekal mengenai materi-materi pernikahan.”<sup>13</sup>

Pelaksanaan bimbingan pranikah yang di adakan KUA Palu Barat kepada calon pengantin sangat memberikan manfaat dan nilai positif bagi mereka yang mau menjalankan kehidupan rumah tangga mereka nanti. Dibuktikan dengan adanya calon pengantin yang sudah mendaftar dan telah lama menjalani rumah tangganya sampai saat ini rumah tangga mereka masih harmonis serta belum ada pasangan suami istri yang bercerai sesuai hasil wawancara kepada bapak yasir yaitu :

---

<sup>12</sup>Teguh Firmansyah, Siti Wasilah, Calon Pengantin, Tanggal 5 September 2024

<sup>13</sup>Moh. Rizal, Satriani, Calon Pengantin, Tanggal 12 September 2024

”setiap calon pengantin yang mendaftar di KUA Palu Barat dan mengikuti bimbingan pranikah dan mereka kini telah sah menjadi keluarga dan sampai sekarang belum ada pasangan suami istri yang ke kantor KUA palu barat untuk mengajukan perceraian”.<sup>14</sup>

**Tabel 4.3**

**Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang Optimal di KUA Palu Barat**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pembimbing/ fasilitator	Ada/Terlaksana
2	Objek/ Calon Pengantin	Ada/Terlaksana
3	Materi bimbingan pranikah	Ada/Terlaksana
4	Metode ceramah, diskusi dan tanya Jawab	Ada/Terlaksana
5	Ruangan bimbingan	Ada/Terlaksana
6	Kolaborasi bersama pihak kesehatan	Ada/Terlaksana

Dari tabel tersebut merupakan hasil penelitian dari penulis ini berdasarkan kenyataan yang di Lokasi Penelitian. Hal ini menunjukkan pada pelaksanaan bimbingan pranikah telah dilaksanakan atau optimal. Selain itu, kegiatan ini telah mencakup beberapa aspek yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013. KUA Palu Barat, Serta menjalankan prosedur pelayanan bimbingan keluarga sakinah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

---

<sup>14</sup> Yasir LC, Wawancara, kepala KUA palu barat, 4 september 2024

***C. Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah Dalam Membangun Kesiapan Menikah di KUA Kecamatan Palu Barat?***

KUA Kecamatan Palu Barat telah berupaya mempersiapkan calon pengantin secara fisik dan mental untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Bimbingan pra nikah yang diselenggarakan secara kolektif maupun mandiri bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam membangun keluarga sakinah sesuai ajaran Islam. Materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan ini sangat relevan dan terus diperlukan untuk membantu calon pengantin mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis di KUA Kecamatan Palu Barat tahun 2024, terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah pendaftar pernikahan dengan peserta pelaksanaan bimbingan pranikah. Dari total 251 pasangan yang mendaftarkan pernikahan, hanya 92 pasangan atau sekitar 36,7% yang berpartisipasi dalam program bimbingan pranikah. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 63% calon pengantin, atau sebanyak 159 pasangan, tidak mengikuti bimbingan pranikah yang seharusnya menjadi tahapan wajib sebelum melangsungkan pernikahan. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam implementasi program bimbingan pranikah di wilayah tersebut.

Analisis mendalam terhadap data wawancara mengungkapkan bahwa KUA Kecamatan Palu Barat telah berupaya optimal dalam melaksanakan bimbingan

keluarga sakinah. Sebagian besar peserta menyatakan puas dengan materi yang disampaikan, terutama terkait dengan aspek keagamaan dan hukum pernikahan. Untuk mengetahui optimalnya pelaksanaan bimbingan pranikah pada KUA kecamatan palu barat yaitu :

#### 1. Efektivitas Bimbingan saat ini

Efektivitas Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Palu Barat yang dilakukan dapat memberikan pengaruh positif terhadap calon pengantin, bimbingan yang calon pengantin ikuti dapat meningkatkan pengetahuan serta kepercayaan diri untuk membangun rumah Sesuai hasil wawancara kepada ibu armi yaitu :

“Menurut Ibu Armi Pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Palu Barat telah menunjukkan beberapa aspek positif. Sebagian besar peserta merasa puas dengan materi keagamaan yang disampaikan, terutama terkait dengan rukun pernikahan dan hak-hak suami istri. Materi ini dinilai sangat relevan dan memberikan pemahaman dasar yang kuat bagi calon pengantin. Selain itu, suasana bimbingan yang kondusif dan menghadirkan pembimbing yang ramah juga menjadi nilai tambah. Namun, beberapa tantangan turut muncul. Keterbatasan waktu seringkali menjadi kendala, sehingga beberapa materi penting seperti pengelolaan keuangan keluarga dan komunikasi efektif tidak dapat dibahas secara mendalam, serta kendala berikutnya juga terdapat calon pengantin seperti halnya di antara calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah (calon pengantin pria tidak ikut dan begitupun sebaliknya)”<sup>15</sup>.

Setiap program yang ada di kantor atau instansi biasanya telah dirapatkan bersama dan dibahas sesuai dengan perencanaan awal yang di inginkan. Begitu pula pada program-program yang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu barat yaitu program pelaksanaan bimbingan pranikah yang sudah dilaksanakan

---

<sup>15</sup>Armi, Wawancara, Penyuluh KUA Palu Barat, Tanggal 12 September 2024

dengan semestinya. Namun, meskipun program tersebut sudah dilaksanakan, hasil yang dicapai masih belum optimal. Hal ini menjadi tolak ukur penulis dalam menilai efektivitas program pelaksanaan bimbingan pranikah. Beberapa aspek yang menunjukkan bahwa belum optimal dalam pelaksanaan bimbingan pranikah antara lain:

*Pertama* sarana pembelajaran, Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah bahwa Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul, tetapi faktanya di Lokasi penelitian pada awal hingga selesainya pelaksanaan bimbingan pranikah tidak tersedianya buku panduan sehingga ini menjadi tidak optimalnya bimbingan karena calon pengantin tidak memiliki referensi untuk belajar lebih lanjut setelah selesai sesi bimbingan pranikah.

*Kedua* waktu pelaksanaan, Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah pada materi kursus pranikah di berikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran, faktanya di Lokasi penelitian penulis yaitu bahwa waktu pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan hanya 2 jam saja.

*Ketiga* Peserta calon pengantin, Dalam Peraturan Dirjen Bimas Nomor 02 Tahun 2024 menjelaskan bahwa setiap calon pengantin laki-laki maupun perempuan wajib mengikuti Bimbingan pranikah serta pula disampaikan melalui Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun

2013 bahwa peserta kursus pranikah adalah calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan serta pula dijelaskan dalam materi adanya sesi tanya jawab, tetapi pada faktanya di lokasi penelitian bahwa ketika pelaksanaan bimbingan pranikah adanya calon pengantin yang datang tanpa pasangan, Hal ini membuat tidak optimalnya pelaksanaan karena banyak materi-materi penting yang disampaikan oleh pemateri untuk mereka menuju membangun sebuah keluarga. Kemudian calon pengantin juga ada yang datang lambat sehingga berpengaruh pada waktu bimbingan pranikah yang telah di tentukan, kurangnya keterlibatan calon pengantin dalam sesi tanya jawab, di mana mereka tidak aktif mengajukan pertanyaan sehingga proses bimbingan tidak berjalan secara maksimal dan tidak memberikan pemahaman yang mendalam bagi calon pengantin.

*Keempat* mengenai materi pembelajaran, Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Materi bimbingan pranikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang, faktanya di lokasi penelitian pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah tidak adanya di lakukan sistem kelompok tersebut dan juga materi-materi yang disampaikan pemateri kurang lengkap, tidak adanya materi psikologi pernikahan dalam proses bimbingan pranikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada. Materi psikologi ini sangat penting untuk para peserta calon pengantin bimbingan pranikah karena di dalam materi ini calon pengantin diberikan pemahaman cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan

sebaiknya, membina keluarga yang sakinah, membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Kemudian dalam materi baca tulis Al-Qur'an tidak adanya dilakukan test menulis Al-Qur'an terhadap calon pengantin.

*Kelima* kurangnya fasilitator, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 telah di atur mengenai narasumber/pengajar seperti konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, tokoh masyarakat. Tetapi di lokasi penelitian faktanya bahwa selama proses pelaksanaan bimbingan pranikah itu hanya melibatkan 1 fasilitator saja hal ini juga berdampak terhadap materi dan waktu menjadi terbatas.

*Keenam* Anggaran, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 dijelaskan bahwa biaya penyelenggaraan kursus pranikah bersumber dari APBN dan APBD, tetapi dari hasil penelitian penulis bahkan berdasarkan observasi di mana program bimbingan pranikah di KUA Palu Barat itu masih menggunakan dana kantor pribadi bahkan belum adanya alokasi anggaran dari pemerintah. Hal ini membuat kegiatan bimbingan pranikah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan menghambat efektivitas dan keberlanjutan program bimbingan pranikah. Tanpa dukungan dana yang memadai, pelaksanaan program menjadi terbatas, sehingga sulit untuk menjangkau lebih banyak pasangan calon pengantin yang membutuhkan

informasi dan dukungan dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan yang sehat dan harmonis.

*Ketujuh* Sertifikat bagi calon pengantin, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 dijelaskan bahwa setiap calon pengantin mendapatkan sertifikat setelah selesai mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah akan tetapi di KUA Palu Barat tidak menerbitkan sertifikat bimbingan pranikah serta pada selesainya proses pelaksanaan bimbingan pranikah calon pengantin langsung pulang dan tidak diberikan sertifikat bimbingan pranikah.

*Kedelapan*, Kurang konsisten kehadiran pemateri, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah, ditemukan bahwa ketidakteraturan kehadiran salah satu pemateri dalam sesi bimbingan pranikah menjadi masalah. Pemateri tersebut hadir pada minggu tertentu tetapi tidak hadir pada minggu berikutnya. Selain itu, baik pemateri dari KUA Palu Barat maupun pemateri dari luar KUA Palu Barat yang terlibat dalam bimbingan pranikah cenderung datang terlambat. Hal ini mengakibatkan jadwal bimbingan pranikah tidak berjalan sesuai rencana, sehingga proses bimbingan menjadi tidak optimal dan mempengaruhi efektivitas materi yang disampaikan kepada peserta. Situasi ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2012, serta Peraturan Dirjen Bimas Nomor 02 Tahun 2024.

*Kesembilan*, Pelaksanaan bimbingan pranikah belum optimal dikarenakan ketidakpastian jadwal yang sering berubah-ubah, sehingga mengganggu kelancaran proses bimbingan bagi pasangan calon pengantin. Hal ini menyebabkan pasangan calon pengantin kesulitan untuk merencanakan waktu yang tepat untuk mengikuti bimbingan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesiapan mereka dalam mempersiapkan pernikahan secara matang.

## 2. Aspek yang Perlu Dioptimalkan

Selain aspek positif yang telah disebutkan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah terhadap calon pengantin sesuai hasil wawancara bapak yasir yaitu :

“Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pembaruan materi bimbingan. Meskipun materi yang disampaikan saat ini sudah relevan, namun perkembangan zaman menuntut adanya penyesuaian, misalnya dengan memasukkan materi tentang pengelolaan keuangan keluarga di era digital atau isu-isu kontemporer seperti pernikahan dini dan perceraian. banyak peserta yang menginginkan materi yang lebih praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi antara pembimbing dan calon pengantin. Kemudian Fasilitas bimbingan juga perlu dilengkapi dengan media pembelajaran yang lebih modern, seperti video atau presentasi interaktif, untuk membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Terakhir, sosialisasi program bimbingan perlu ditingkatkan melalui berbagai cara, misalnya dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, media sosial, atau lembaga terkait untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya mengikuti bimbingan pra nikah dan memberikan pemahaman atau cara kepada calon pengantin atas penting mengikuti program pelaksanaan bimbingan pra nikah ”.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Yasir LC, Wawancara, kepala KUA palu barat, 4 september 2024

Upaya yang di lakukan oleh KUA palu barat dalam bimbingan pranikah terhadap calon pengantin menekankan dari segi materi-materi yang di berikan oleh calon pengantin sehingga dengan adanya materi tersebut dapat meningkatkan ketahanan keluarga mereka nantinya sesuai hasil wawancara terhadap pasangan calon pengantin yaitu:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah ini harus terus menerus di lakukan karena bimbingan pranikah ini sangat memberikan efek manfaat bagi kami (calon pengantin) serta para calon pengantin lainnya, banyak materi-materi mengenai menuju keluarga sakinah dan kami harus pelajari nantinya jika sudah sah berkeluarga”.<sup>17</sup>

### 3. Evaluasi dan Pengembangan Program

Untuk terus meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah terhadap calon pengantin, KUA Kecamatan Palu Barat perlu secara rutin melakukan evaluasi dan pengembangan program bimbingan pranikah sesuai hasil wawancara bapak yasir yaitu :

“Dengan adanya kehidupan modern seperti sekarang ini saya menyarankan agar materi bimbingan lebih disesuaikan dengan konteks kehidupan modern, seperti manajemen keuangan keluarga dan resolusi konflik dalam hubungan, menekankan ke calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah. Selain itu, peserta juga berharap adanya sesi tanya jawab yang lebih interaktif untuk dapat menggali informasi lebih dalam ketika proses bimbingan pranikah.. Untuk mendukung pelaksanaan bimbingan yang berkualitas, pembimbing perlu diberikan pelatihan secara berkala atau pembimbing yang bersertifikat dan Pelatihan dalam memberikan bimbingan pranikah yang telah dilaksanakan mencakup peningkatan keterampilan komunikasi, penguasaan materi, dan teknik fasilitasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, pembimbing mampu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan memberikan bimbingan yang lebih efektif”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Moh. Sultan, Putri izana, Calon Pengantin, Tanggal 12 September 2024

<sup>18</sup>Yasir LC, Wawancara, kepala KUA palu barat, 4 september 2024

Pelaksanaan bimbingan pranikah adalah upaya pemerintah dalam menekankan angka perceraian dalam suatu keluarga, maka KUA Palu Barat berupaya meningkatkan program bimbingan pranikah dan selalu memberikan evaluasi-evaluasi program tersebut walaupun ada kendala-kendala di dalamnya untuk keberhasilan program serta mengurangi angka-angka perceraian pada daerah tersebut sesuai hasil wawancara bapak yasir :

“Keberhasilan program bimbingan dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti peningkatan pengetahuan calon pengantin tentang pernikahan, perubahan sikap terhadap calon pengantin, dan penurunan angka perceraian di kalangan peserta di karena sampai saat ini belum ada pasangan keluarga yang datang ke kantor KUA Kecamatan palu barat untuk melapor untuk bercerai”.<sup>19</sup>

#### 4. Inovasi dan Kolaborasi dalam Bimbingan Keluarga Sakinah

Untuk terus relevan dan efektif serta berkembangnya zaman, KUA Kecamatan Palu Barat perlu terus berinovasi dalam pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah. Salah satu inovasi yang sedang dipertimbangkan adalah pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan aplikasi mobile yang berisi materi bimbingan interaktif sesuai dengan hasil wawancara ibu armi yaitu :

“Bimibingan pranikah sangatlah terbatas waktunya sehingga kami juga menyarankan kepada calon pengantin Dengan adanya perkembangan zaman dan modern Dengan adanya aplikasi mobile, calon pengantin dapat belajar secara mandiri dan berinteraksi dengan peserta lain karena dengan adanya

---

<sup>19</sup>Yasir LC, Wawancara, kepala KUA palu barat, 4 september 2024

perkembangan zaman dan modern calon penantin bisa juga belajar melalui adanya aplikasi mobile”.<sup>20</sup>

Selain inovasi untuk program bimbingan pranikah, KUA palu barat juga berkolaborasi dengan berbagai pihak yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah KUA palu barat sesuai hasil wawancara dengan bapak yasir yaitu :

“Selain pegawai-pegawai di KUA kecamatan palu barat, KUA palu barat juga berkolaborasi dan telah menjalin kerjasama pada bimbingan pranikah yaitu dengan konselor pernikahan dari pusat kesehatan masyarakat untuk memberikan sesi konseling kelompok bagi calon pengantin. Kolaborasi ini terbukti efektif dalam membantu calon pengantin mengatasi kecemasan dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Selain itu, Keterlibatan tokoh agama juga sangat penting dalam bimbingan pranikah untuk memberikan legitimasi keagamaan pada program bimbingan dan memberikan dukungan spiritual bagi calon pengantin”.<sup>21</sup>

Upaya Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan palu barat sangat di perlukan adanya kolaborasi. Kolaborasi ini sangat diharapkan dapat meningkatkan kualitas bimbingan pranikah dan mempersiapkan calon pengantin secara lebih komprehensif untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangga mereka nantinya.

Analisis mendalam terhadap data yang diperoleh wawancara di atas mengungkapkan bahwa mayoritas peserta bimbingan merasa puas dengan materi keagamaan yang disampaikan, namun masih terdapat kekurangan dalam

---

<sup>20</sup>Armi, wawancara, penyuluh KUA palu barat, 12 september 2024

<sup>21</sup>Yasir LC, Wawancara, kepala KUA palu barat, 4 september 2024

penyampaian materi terkait komunikasi efektif. Temuan ini sejalan dengan teori komunikasi interpersonal yang menekankan pentingnya keterampilan komunikasi dalam membangun hubungan yang sehat. Selain itu, keterlibatan aktif peserta dalam kegiatan bimbingan sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu mereka dengan keluarga. Peserta yang memiliki pengalaman keluarga yang harmonis cenderung lebih terbuka dan aktif dalam berpartisipasi. Hal ini mendukung teori belajar sosial Bandura yang menekankan pentingnya pengaruh model peran dalam pembentukan perilaku. Implikasi dari temuan-temuan ini sangat signifikan bagi praktik bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Palu Barat.

*Pertama*, perlu dilakukan penyesuaian pada materi bimbingan agar lebih fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi dan resolusi konflik, sehingga peserta dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan interpersonal di lingkungan mereka

*Kedua*, perlu dilakukan pendekatan yang lebih individual dalam memberikan bimbingan, dengan mempertimbangkan latar belakang keluarga masing-masing peserta

*Ketiga*, Perlu meningkatkan sosialisais kepada masyarakat mengenai program bimbingan keluarga sakinah yang di laksanakan oleh pihak KUA, Secara umum, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan keluarga sakinah memiliki potensi yang besar dalam mempersiapkan calon pengantin

untuk menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas materi, metode pembelajaran, dan dukungan dari berbagai pihak terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Palu Barat dilaksanakan secara terstruktur melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah pra pelaksanaan, dimana calon pengantin harus melengkapi persyaratan administratif sesuai prosedur yang di sampaikan oleh pihak KUA Palu Barat. Selanjutnya staf KUA memberikan informasi kepada fasilitator, penyuluh dan calon pengantin mengenai jadwal bimbingan yang telah ditetapkan. Tahap kedua pelaksanaan, Program bimbingan pranikah ini dilaksanakan oleh fasilitator bersertifikat yang telah mengikuti diklat khusus. Peserta di haruskan mengikuti materi yang disampaikan oleh pemateri seperti mencakup aspek-aspek penting dalam pernikahan, meliputi fiqih pernikahan, kemampuan membaca Al-Qur'an, pemahaman undang-undang perkawinan, konsep keluarga sakinah, manajemen keuangan rumah tangga, dan kesehatan reproduksi.
2. Bimbingan pranikah sudah dilakukan Namun masih belum optimal karena beberapa kendala yaitu materi bimbingan yang kurang lengkap dan tidak adanya materi psikologi pernikahan, Ketidakkonsistenan kehadiran pemateri, Partisipasi calon pengantin yang tidak merata, keterbatasan anggaran, kurangnya aktif peserta, tidak terbitnya sertifikat bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Beberapa upaya yang perlu dioptimalkan

meliputi Pembaruan materi bimbingan sesuai perkembangan zaman, penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif, peningkatan fasilitas dan media pembelajaran serta Penguatan sosialisasi program bimbingan pranikah.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Implikasi dari penelitian tentang optimalisasi bimbingan keluarga sakinah terhadap calon pengantin adalah sebagai berikut :

1. Kepada pihak KUA Kecamatan Palu Barat sangat diharapkan agar terus mengedukasikan kepada calon pengantin atau masyarakat bahwa pentingnya dan wajibnya mengikuti bimbingan pranikah ini terhadap calon pengantin yang akan menuju membangun rumah tangganya serta memasukan bimbingan pranikah ini salah satu persyaratan pendaftaran nikah bagi calon pengantin yang ingin mendaftar nikah, Serta menerbitkan sertifikat bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang telah lulus mengikuti bimbinga pranikah.
2. Kedepannya, Sangat diharapkan kepada lembaga-lembaga atau instansi khususnya kepada Kemenag RI melalui Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah harus lebih memperhatikan program-program pada setiap KUA khususnya di KUA Kecamatan Palu Barat yaitu pada program pembinaan pada dalam bentuk bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang ingin menikah melalui penyediaan anggaran

sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal serta pihak yang terjalin kerja sama pada program ini agar selalu juga memperhatikan pada program pembinaan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Pangkany, Muhammad Qodafi dan Abdullah Afif. "Konsep Memilih Pasangan Ideal Perspektif Pikiran KH. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab Daw' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah", *Jurnal Sains Student Research* 2, No. 4, (2024), 1152-1161.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, No.2, (2014) 267-316.
- Azmi, Puteri Amylia binti Ulul dan Suzana Mohd Hoesni, "Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia", *Jurnal Psikologi* 13. No, 2, (2019) 96-107.
- Al Kodri, Afrizal, "Khitbah Dalam Perspektif Hukum", *Islamic Law Journal (ILJ)*, 01, No.1, (2022), 62-73
- Basri, T.Saiful dan Zulfadhli, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Dikantor Urusan Agama (KUA) Blang Mangat", *Jurnal Ilmiah Sosial Tehnik* 5, No. 2, (2023)
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, no. 1 (2020)
- Deliana, Nurul, *et.al.eds*, "Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9. No. 6. (2022) 2104-2110
- Departemen Agama, R. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Direktorat Jendral BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah* (Jakarta; Direktorat Jenderal BIMAS Islam Direktorat URAIS dan Pembinaan Syariah, 2011), 14
- Fahmi, Jailani, dan Hayati, "Pembentukan Keluarga Islami: Analisis Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri Dikecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*. Vol. 5, No. 1. (2024) 224-233.
- Hamzah. (n.d.). *Dampak Bimbingan Pranikah Dalm Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kec.Tubo sendana, Kab.Majenne*, 2022.

- Hasan, M. "Tujuan Penciptaan Manusia Dan Fungsi Lembaga-Lembaga Pendidikan", *Jurnal Hunafa* 7, No. 1, (2010) 107-120.
- Isnanningsih, E. V. *Gambaran Calon Pengantin Tentang persiapan Kehamilan di KUA Kec.Genuk, Kota Semarang*, 2023.
- Jarbi, Mukhtali, "Pernikahan Menurut hukum Islam", *Pendais*1, No.1 (2019), 56-68
- Kementrian Agama RI. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Urusan Agama Islam. Syariah, P. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Agama)*, 2011.
- Khoiriah, Fatimah Nur, *Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Nikah Calon Pengantin di KUA Wonosari, Tahun 2023*, 33
- Kurniati, Fitria d. "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Oleh Penyuluh Bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kab.Agam". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, No.5 (2022) 1428-1436
- Lestari, I. N. (n.d.). *Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin (CATIN) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Kec.Konawe, Kab. Konawe Selatan*, 2022.
- L.Ilrade, Alfa Singgani, Adam Adam, dan M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam", *Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 ( KIIIES 5.0)*, 3, (2024) 194-197.
- Maliasi, Ali Sibra, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1, No. 1,( 2022), 22-28
- Marsaid, Melisa iryanti, *Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*, 11
- Masri, , "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah Warahmah", (*Jurnal Tahqiq*a, 18, No. 1,( 2024), 109-123
- Mochtaruddin, "Bimbingan Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Bayan Lin Naas*, 8, No. 1,( 2024),49-57
- Mustafa, "Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an Dan Hadis", *Jurnal Islamic Thought*, Vol. 1, No. 2,( 2024), 32-41
- Nizar, "Muhammad dan Ruston Kumaini, Kriteria Memilih Pasangan Ideal Dalam Pandangan Khalid Basalamah: Prespektif Teologis Dan Sosial", *Rayah Al-Islam*, 8, No. 3, (2024),1205-1224

- Nurhidayah, “Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (*suscatin*) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017), 3
- Nurliana, "Hikmatut tasyri' Pernikahan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mediasas*, 6, No. 1,(2023),14-25
- Pangkany, Muhammad qodafi al dan Abdullah Afif, "Konsep Memilih Pasangan Ideal Perspektif Pikiran KH. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab Daw' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah", *Jurnal Sains Student Research*, 2, No. 4, (2024),1152-1161
- Prawiyogi, Anggi Giri, *et al., eds.*, "Penggunaan medai big book untuk menumbuhkan minat baca siswa di sekolah dasar", *Jurnal Basicedu*, 5, No. 1, (2021),446-452
- Putra, Muhammad Yahya dan Lailatu Rohmatin, "Dinamika Keluarga Sakinahdi LUA Sukorejo," (*Jornal Of Law & Family Studies*, 5, No. 2, (2023),133-152
- Rasyidin dan Putri Indah Lestari, "Konsep Keluarga Sakinah Pasangan Tidak Memiliki Keturunan Di Kota Lansa Aceh", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3. 2, (2022),143-160
- Ridwan dan , Rida Romdiyani, Arfi Hilmiyanti, "Surat Ar-Rum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga*, 3. No. 2, (2022), 143-160
- Rosdiana Rosdiana, *et al., eds.*, "Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8, No. 1, (2024), 1-10
- Syaifuddin, Muhammad, “Optimalisasi Manajemen Strategis Prasarana Pendidikan”, *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1, No.4, (2023),814-822.
- Sabiq, Syekh Sayyid. *Fiqih As-Sunnah, jilid II*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Sholihah, Rohmahtus dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaa Islam*, 01 No. 04, (2020),113-130
- Suhayati, Eha dan Siti Masitoh, *Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 22 No. 2. (2021),147-162
- Shofiyah,Nida dan Sumedi, Tatang Hidayat, Istianah, "Tujuan Penciptaan Manusia Dalam Kajian Al-Qur'an", *Jurnal Al-Qur'an & Tafsir*, 5, No. 1, (2023), 1-17

- Suryanto, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran, Pendidikan, pendidikan, dan penelitian ke-islaman*, 7. No. 02, (2021), 38-45
- Toha, Anas Aulia dan Winda Kustiawan, "Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 15. No. 2. (2024), 153-160
- Wulansari, Pebriana, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian, Tahun 2017*, 46
- Zuhri, Ahmad dan Syukri, Tuti Handayani, "Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw", *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, 4, No. 2, (2021), 60-82.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### Daftar Nama-Nama Responden

<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
Yasir LC.	Kepala KUA	
Armi S.Ag	Penyuluh	
Moh. Sultan	Catin Laki-laki	
Putri izana	Catin Perempuan	
Teguh Firmansyah	Catin Laki-laki	
Siti Wasilah	Catin Perempuan	
Moh. Rizal	Catin Laki-laki	
Satriani	Catin Perempuan	

## **Materi- Materi Pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Palu Barat.**

### 1. Kemampuan Baca dan Tulis Al-Qur'an

Materi bimbingan pranikah dari segi baca tulis Al-Qur'an mencakup beberapa aspek penting yang dirancang untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama, Sistemnya baca tulis Al-Qur'an calon pasangan diajarkan cara membaca dan menulis Al-Qur'an dengan benar. Ini termasuk pemahaman tentang tajwid dan adab membaca Al-Qur'an, yang merupakan bagian penting dalam praktik ibadah sehari-hari. Metode pengajaran biasanya meliputi pemateri biasanya test para calon pengantin untuk membaca surah yaitu surah Al- Fatihah untuk di bacakan, serta melakukan koreksi terhadap bacaan kemudian test bacaan dua kalimat syahadat serta bersholawat.

### 2. Undang- Undang Perkawinan

Berikut adalah ringkasan materi yang biasanya disampaikan:

- Sosialisasi UU Perkawinan: Memperkenalkan ketentuan hukum kepada calon pengantin tentang aturan perkawinan mengenai usia minimum pernikahan, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita,

### 3. Fiqih Pernikahan

Berikut adalah beberapa materi utama yang biasanya diajarkan:

- Memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai tujuan pernikahan sebagai upaya membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.
- Penjelasan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam pernikahan kepada calon pengantin, termasuk tanggung jawab dalam rumah tangga.
- Materi hukum-hukum dasar pernikahan, termasuk syarat sahnya nikah dan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menikah

- Perencanaan Pernikahan, Menyusun rencana pernikahan yang kokoh dan mempersiapkan kehidupan keluarga.
- Pemateri memberikan penjelasan sekaligus test para calon pengantin tentang rukun iman dan rukun Islam, serta ibadah sehari-hari seperti shalat.

#### 4. Kesehatan Reproduksi

berikut beberapa memberikan pengetahuan kepada calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental dalam pernikahan.

- Pengecekan tensi terhadap calon pengantin
- Memahami menstruasi dan produksi sperma
- Diskusi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi untuk kesejahteraan keluarga
- Pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS): Informasi mengenai PMS, cara pencegahan, dan pentingnya hubungan seksual yang aman.
- Perencanaan Keluarga seperti perencanaan jumlah anak, dan jarak kelahiran untuk menjaga kesehatan ibu dan anak.
- Kehamilan dan Persalinan, Informasi tentang proses kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui.
- Diskusi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi untuk kesejahteraan keluarga.

#### 5. Keluarga Sakinah.

Berikut beberapa materi tentang keluarga sakinah:

- Konsep Keluarga Sakinah, Penjelasan tentang makna keluarga sakinah menurut Islam, yaitu keluarga yang dilandasi oleh cinta kasih, rasa saling pengertian, dan kerjasama yang harmonis antara suami dan istri.
- mendidik keluarga sesuai dengan ajaran agama islam, dan menjalani kehidupan berlandaskan nilai-nilai agama.

- Komunikasi dalam Keluarga, Mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif antara suami dan istri, serta pentingnya mendengarkan dan menghargai perasaan pasangan untuk menjaga hubungan yang harmonis.
- Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri, Pembahasan tentang peran suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pendamping
- Menjelaskan cara mengelola keuangan keluarga secara bijak.
- Memberikan pemahaman tentang bagaimana mendidik anak dengan baik
- Cara menghadapi Masalah dalam Rumah Tangga.
- Cara mengatur waktu yang baik antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi agar keseimbangan tercipta dalam rumah tangga.
- Kekerasan dalam Rumah Tangga, Edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan cara pencegahannya.

..

## **Pedoman Wawancara**

Pertanyaan untuk rumusan masalah pertama:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah di KUA Palu Barat?
2. Apa saja materi yang diberikan dalam bimbingan keluarga sakinah pada calon pengantin?
3. Siapa yang biasanya memberikan bimbingan ini?
4. Apa tujuan utama dari bimbingan keluarga sakinah terhadap calon pengantin?
5. Apakah calon pengantin wajib mengikuti bimbingan ini?
6. Apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan bimbingan ini?
7. Bagaimana respon calon pengantin setelah mengikuti bimbingan keluarga sakinah tersebut?
8. Apakah ada tindak lanjut atau monitoring setelah calon pengantin menerima bimbingan?
9. Apakah ada perbedaan pelaksanaan bimbingan antara KUA Palu Barat dengan KUA yang lain?
10. Bagaimanakah Anda menilai efektivitas bimbingan ini dalam membangun keluarga sakinah di masyarakat?

Pertanyaan untuk Rumusan Masalah Kedua:

1. Bagaimanakah Anda menilai efektivitas bimbingan keluarga sakinah saat ini dalam mempersiapkan calon pengantin?
2. Apa tantangan utama dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah pada calon pengantin?
3. Menurut Anda, aspek yang perlu dioptimalkan dalam bimbingan ini?

4. Bagaimana materi bimbingan keluarga sakinah disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin?
5. Apakah Anda melihat adanya perbedaan kesiapan menikah antara calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan dan yang belum?
6. Bagaimana feedback dari calon pengantin yang terkait bimbingan mereka nanti?
7. Apakah ada pelatihan atau peningkatan kemampuan untuk pembimbing dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah?
8. Bagaimana KUA Palu Barat Mengukur Keberhasilan optimalisasi bimbingan keluarga sakinah?
9. Apakah ada inovasi atau ada pendekatan baru yang sedang atau akan diterapkan dalam bimbingan keluarga sakinah?
10. Bagaimana keterlibatan pihak lain, Seperti konselor pernikahan atau tokoh agama, optimalisasi bimbingan keluarga sakinah?

## Dokumentasi 1



**Wawancara bersama Bapak Yasir Lc.( Kepala KUA Palu Barat) pada Tanggal 4 September 2024**

## Dokumentasi 2



**Wawancara Bersama ibu Armi S.Ag (Penyuluh Agama KUA Palu Barat) pada Tanggal 12 September 2024**

### Dokumentasi 3



**Wawancara Bersama para Calon Pengantin**

#### Dokumentasi 4



**Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Palu Barat**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Tafsir  
Nim : 20.3.09.0060  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tinabogan, 01 Agustus 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dusun Gonggol, Desa Tinabogan, Kec. Dondo,  
Kab. Toli-Toli  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Abd. Rasyid  
Nama Ibu : IndoTang  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Pekerjaan Ibu : URT

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 1 Tinabogan Tahun 2006
2. MTs N 1 Dondo Tahun 2011
3. MA. Madinatul Khairaat Buntuna Tahun 2014